

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI LAMPUNG

Nomor : 735/I.12.B1/U/2000

tentang :

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SWASTA MA'ARIF PUGUNG RAHARJO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS PROPINSI LAMPUNG

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nomor 420/012/15/SMK/II/2000 tanggal 12 Februari 2000 tentang Permintaan Izin Pendirian SMK Ma'arif Pugung Raharjo;
 2. Rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 421.5/ 112/WD.1/B/2000 tanggal 15 Maret 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Ma'arif Pugung Raharjo;
 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 103/I.12.3/MN/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Ma'arif Pugung Raharjo;
- MENIMBANG** :
1. Bahwa berdasarkan hasil Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung tanggal 8 Mei 2000 tentang Kesiapan pendirian SMK Ma'arif Pugung Raharjo;
 2. Bahwa telah dipenuhinya standar minimal peralatan praktek oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tersebut;
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin;
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993;
 4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994;
 5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 036/O/1997;
- MEMPERHATIKAN:**
1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
 3. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penerbitan SMK Swasta;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Lampung Tengah mulai tahun pelajaran 2000/2001 untuk membuka/mendirikan Sekolah Swasta :
1. Nama : SMK Ma'arif Pugung Raharjo
 2. Jurusan/Program Studi : Kelompok Bisnis dan Manajemen
 3. No. Statistik Sekolah : -
 4. No. Data Sekolah : -
 5. Alamat Sekolah : Jl. Sunan Ampel No. 08 Pugung
Raharjo
Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Tengah
- Kedua : Kepada Lembaga Pendidikan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
- Ketiga : Apabila Sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut;
- Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Juni 2000



Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Lampung,

Hi. THALIB M. MBERU, SH.
NIP 130422326

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Sekertaris Jendral Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Inspektorat Jendral Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Depdiknas di Jakarta
7. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
8. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung;